

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK  
PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan kematian  
(STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM-  
71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

**Muhammad Harits Salahuddin**

**NIM : 30301900226**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK  
PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan kematian  
(STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM-  
71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL)**



Diajukan oleh:

**Muhammad Harits Salahuddin**

**NIM : 30301900226**

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 01 Agustus 2023

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Kusriyah', is written over a vertical line.

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 06-1507-6202**


**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK  
PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan kematian  
(STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM-  
71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
**Muhammad Harits Salahuddin**  
**NIM : 30301900226**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 18 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

Anggota



**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota




**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

1. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua Ibu Bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat). (QS. Ibrahim: 40-41)
2. Sekali memilih selalu siap, sekali berjuang selalu tuntas. Terus menjadi pribadi yang lebih baik, fokus, tenang, dan tuntaskan segala medan. (Penulis)

### Penulisan skripsi ini, aku persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan, mendukung, memberikan semangat, waktunya dalam kesibukannya, nasehat, keceriaan disaat penulisan, dan kemudahan dalam berbagai kesempatan.
- Adik-adikku tercinta terima kasih atas perhatian, suasana positifnya, dan cerita-cerita lucunya selama penulisan.
- Almamaterku kampus Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Harits Salahuddin

NIM. : 30301900226

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 di Kejaksaan Negeri Kendal)”** benar-benar merupakan hasil saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kendal, 07 Agustus 2023

Yang Menyatakan



**Muhammad Harits Salahuddin**

NIM. 30301900226

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Harits Salahuddin  
NIM : 30301900226  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan kematian (STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM-71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL).”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Kendal, 04 September 2023

Yang Menyatakan



**Muhammad Harits Salahuddin**

NIM. 30301900226

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rasa syukur, nikmat sehat, rezeki, dan karunianya yang tak terhingga. Sehingga penulis dapat dengan tepat dan sukses dalam menyelesaikan skripsi ini berjudul **“PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 di Kejaksaan Negeri Kendal)”** sebagai salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami berbagai kendala, terutama disebabkan oleh pengalaman, kemampuan berbahasa, dan masalah sistem media elektronik yang digunakan penulis. Berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan pedoman Prodi S1 Ilmu Hukum. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

3. Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus sebagai penguji;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Strata satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Program Studi Strata satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia, S.H., M.H. Sekretaris Program Studi Strata satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. Dosen pembimbing dan penguji yang telah berkenan meluangkan waktu, kesempatan, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran, serta arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
9. Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum. Dosen Wali yang selama ini telah memberikan arahan selama KRS dan kemudahan dalam urusan kampus;
10. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Ketua penguji yang telah memberikan saran dan arahan terhadap perbaikan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan arahan,



keramahan selama pengurusan perizinan kampus, dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa;

12. Erny Veronica Maramba, S.H., M.Hum. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian skripsi;
13. Citra Yulia Fitriyaningsih, S.H., M.H. Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kendal yang telah memudahkan dalam perizinan penelitian skripsi;
14. Hafidz Listyo Kusumo, S.H. Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis dibidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kendal yang telah meluangkan waktunya, jawabannya, dan keramahan dalam penelitian skripsi penulis;
15. Zuliyah Zuhdy, S.H., M.H. Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kendal atas penjelasan dan keramahannya selama penelitian;
16. Bapak dan Ibu Jaksa, Pegawai beserta Staf Karyawan Kejaksaan Negeri Kendal yang telah memberikan arahan saat penelitian skripsi;
17. Terkhusus kepada Orang Tua tercinta dan terbaik yaitu ayah penulis H. Siswanto, S.Pd, Ibu penulis Hj. Riwayati, S.Pd, dan adik-adik penulis yaitu Kharitsa Puteri Darojatul Az-Zahro' dan Maulanisa' Arsyada Az-Zahro' beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungannya;
18. Teman-teman seperjuangan Hukum Angkatan 2019 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu

terimakasih atas ilmu, semangat, keceriaan, pengalaman, dan bantuannya selama masa kampus;

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan, memberikan saran, arahan, dan doa dikala menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan, kemakmuran, dan kesehatan kepada pihak-pihak yang luar biasa. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan, bantuan-bantuan, dan keramahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyaknya kekeliruan. Kritik dan saran positif akan perbaikan senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis buat semaksimal ini dapat memberikan kemanfaatan dan menambahkan pengetahuan bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kendal, 07 Agustus 2023  
Penulis,

**Muhammad Harits Salahuddin**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	22
1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia .....	22
2. Jaksa Penuntut Umum.....	23
3. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan .....	25
4. Etika Profesi Jaksa .....	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	39
1. Pengertian Tindak Pidana .....	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan .....	47

1. Pengertian Pengeroyokan.....	47
2. Unsur-Unsur Pengeroyokan .....	48
D. Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	49
1. Dalil-Dalil yang Melarang Pengeroyokan Dalam Islam.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian .....	56
1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.....	57
2. Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian .....	66
B. Faktor Yang Menghambat Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Surat Riset	
Lampiran 2. Turnitin	
Lampiran 3. Surat Tuntutan	
Lampiran 4. Petikan Putusan	

## ABSTRAK

Penelitian tentang upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian pasca pandemi, maka Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum bertugas melakukan rangkaian penuntutan dan melaksanakan putusan dari Hakim di Pengadilan. Dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan, peranan Jaksa Penuntut Umum cukup penting dalam penegakan hukum.

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu wawancara secara langsung dengan seorang Jaksa Penuntut Umum. Data yang digunakan berupa data primer yang bersumber langsung dari Kejaksaan Negeri Kendal dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan memberikan penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian membuktikan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yaitu telah melaksanakan penuntutan mulai dari berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendal, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan tahap melaksanakan putusan persidangan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum yaitu berkas perkara Penyidik masih kurang lengkap, kurangnya alat bukti (keterangan saksi), pelaku sulit ditemukan Penyidik, keterbatasan wewenang Penuntut Umum, keterangan para saksi samar-samar, keterangan pelaku berubah saat rekonstruksi, dan pembelaan dari Penasehat Hukum.

**Kata kunci:** *Peran, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Pengeroyokan, Kematian*

## **ABSTRACT**

*Research on efforts to enforce the law regarding criminal acts of fatal assault investigates that causes death after the pandemic, the Attorney General's Office through the Public Prosecutor in conducting a series of prosecutions and executing judgments by the Judge in the Court. In Enforcing the law on the crime of assault, the role of the Public Prosecutor is quite important in enforcing the law.*

*The research method employs a sociological juridical approach, involving direct interviews with a Public Prosecutor. The data utilized consist of primary data sourced directly from the Kendal District Attorney's Office, and secondary legal materials including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. Data collection is conducted through interviews and literature review. The analysis employed in this study is qualitative analysis, involving interpretation of the collected data to address the research issues.*

*The research findings have demonstrated that the role of the Public Prosecutor in ensuring the enforcement of laws against criminal acts involving fatal assault resulting in death involves conducting prosecution proceedings, commencing from the case files submitted to the Kendal District Prosecutor's Office. This encompasses various phases including pre-prosecution, prosecution, trial, and the implementation of trial verdicts, all conducted in accordance with the relevant legal regulations. Obstacles faced by the Public Prosecutor include incomplete case files provided by the Investigator, insufficient evidence (witness statements), difficulty in locating suspects by the Investigator, limitations in the authority of the Public Prosecutor, vague witness statements, changes in suspects' statements during reconstruction, and defense by Legal Advisors.*

**Keywords:** *Role, Public Prosecutor, Fatal Assault, Death*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang mempunyai landasan hukum yang kuat didalam penegakan hukum, tujuan hukum, dan memiliki karakteristik kemandirian didalam penerapan konsep bernegara agar nantinya dapat mewujudkan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep yang dianut oleh Negara disesuaikan oleh kondisi apa yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam Pancasila sila ke-2 berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” artinya setiap manusia haruslah saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai didalam kemanusiaan, dan bersikap adil kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, ras, kulit, dan lain-lainnya. Sistem ketatanegaraan di Indonesia menganut sistem negara hukum yang sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Suatu Konsep negara hukum yang berawal dari adanya perubahan besar terhadap bentuk budaya, pemerintahan, dan sejarah yang begitu panjang didalam ketatanegaraan. Di Indonesia, kedudukan agama dalam sistem hukum jauh lebih berarti karena mengingat dalam kenyataannya sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum barat, tetapi falsafah hukum dan budaya hukum Indonesia lebih menuntut watak hukum yang

berbeda dari watak hukum barat.<sup>1</sup> Negara dalam konsep Barat, menurut Roger H. Soltau, “Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency of authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*).”<sup>2</sup> Menurut Miriam Budiardjo, Negara yakni suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntun dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah, jadi negara merupakan alat untuk mencapai tujuan.<sup>3</sup>

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan peraturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Keberlakuan hukum terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan, maka seseorang itu dijamin mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya karena diyakini dianggap melanggar adanya hukum. Hukum Indonesia dalam upaya penegakan hukumnya selalu memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun pendapat mengenai penegakan hukum menurut ahli hukum yaitu T. Subarsyah Sumadikara yang

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhti, 2011, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>2</sup> Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 10-11.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>4</sup> Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum & HAM (Hak Asasi Manusia)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 2.



menjelaskan bahwa: “Penegakan hukum sendiri ialah suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan produk hukum, baik dalam arti formil yang sempit dan dalam arti materiil yang luas untuk pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, yang dimana dalam perilaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang sudah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”<sup>5</sup> Didalam penegakan hukum saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang sama dan terus berulang dimasyarakat. Persoalan ini timbul karena bermacam-macam latar belakang baik dari segi penegak hukum, pemerintah, adat, budaya, dan masyarakatnya. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran yang kurang.<sup>6</sup>

Kejahatan hingga masa kini menjadi sebuah tantangan sendiri bagi masyarakat dan penegak hukum yang menjadi salah satu bagian pilar penting dalam penegakan keadilan. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang

---

<sup>5</sup> T. Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, hlm. 3.

<sup>6</sup> Muhammad Yusuf & Andri Winjaya Laksana, 2019, Upaya Kejaksaaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Demak), *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, hlm 249.

ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>7</sup> Permasalahan didalam masyarakat sering ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satunya tindak pidana pengeroyokan terhadap sesama manusia, dimana sering ditemukan persoalan hukum ditengah masyarakat yaitu masih maraknya tindak pidana pengeroyokan dari mulai usia anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Padahal jelas diatur oleh Negara didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2) menjelaskan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Ini juga diatur dalam Pasal 28I ayat (1) berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 28I ayat (2) menjelaskan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Ini menjelaskan bahwa pengeroyokan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketiga Pasal tersebut karena sudah melanggar hak seseorang untuk bebas dari

---

<sup>7</sup> Aris Prio Agus Santoso, Sukendar. et al., 2022, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 50.

penyiksaan, hak seseorang untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi salah satunya yaitu pengeroyokan.

Salah satu kejahatan tindak pidana umum yaitu pengeroyokan, yang dimana dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan masih diatur didalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan pengeroyokan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama ditempat umum yang mempunyai dampak merugikan korbannya, pengeroyokan juga dapat mengakibatkan luka fisik dan psikis korbannya. Bahkan tidak segan korbannya mengalami kecacatan fisik, mental, meninggal dunia, dan kerugian materiil lainnya.

Menurut Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat:

- (1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

Ke 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.<sup>8</sup>

Ada beberapa motif yang menyebabkan kejahatan pengeroyokan terjadi misalnya saling menghina, gangster, tawuran, dendam, dan motif lainnya. Ini menyebabkan tugas aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan semakin disorot oleh masyarakat umum. Terutama tugas Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa didalam persidangan nantinya. Jaksa yang nantinya sebagai Penuntut Umum terhadap para pelaku atas dasar lanjutan dari proses pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik Kepolisian. Proses penegakan hukum yang mengandalkan prosedural terlihat ketika Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umumnya melakukan koordinasi dalam penelitian berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik.<sup>9</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>10</sup> Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas pokok dalam menangani kasus dengan memilah perkara ke Pengadilan, melakukan berbagai penuntutan, mempersiapkan prapenuntutan, dan nantinya juga melaksanakan putusan tetap dari lembaga Pengadilan. Kedudukan Jaksa dan Kejaksaan yang secara bersamaan berada pada cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan yudikatif, merupakan konsekuensi dianutnya pembagian dan distribusi kekuasaan (*division and distribution of power*)

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2018, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

<sup>9</sup> Faisal, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 120.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.<sup>11</sup> Tentu saja pengukuran kinerja Jaksa yang didasarkan pada aspek kuantitatif itu menjadi sebuah ironi, dimana semakin meningkatnya kriminalitas maka akan semakin meningkatnya nilai kerja seorang Jaksa.<sup>12</sup> Padahal tugas dan wewenang profesi Jaksa diharuskan membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat agar terciptakan kedamaian kehidupan dimasyarakat.

Lembaga Kejaksaan yang merupakan wakil negara yang terpilih untuk melaksanakan tugas yaitu penuntutan dan tugas tambahan lain sebagaimana telah ditentukan Undang-undang yang dimana lebih mengedepankan sebuah pola kekuasaan yang kuat dan terikat dengan aturan yang telah ditentukan. Kejaksaan yang didalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan pedoman akan melakukan koordinasi bersama-sama terlebih dahulu dalam meneliti berkas perkara yang masuk dari Penyidik atas pelimpahan berkelanjutan dengan prosedur yang ketat. Dalam menentukan kelengkapan berkas perkara yang nantinya akan diajukan ke Pengadilan agar dinyatakan sudah lengkap (P-21). Apabila Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap secara prosedural, maka berkas perkara tidak akan dilanjutkan untuk dinaikkan ke Pengadilan karena berkas tersebut dinyatakan belum lengkap untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan terjadinya berkas perkara yang belum lengkap akan membuat suatu nilai-nilai keadilan tidak akan berjalan dengan baik, baik secara hak tersangka yang seharusnya segera bisa diajukan perkaranya

---

<sup>11</sup> Asep N. Mulyana, 2021, *Ambiguitas Profesi Jaksa Dalam Rumpun Aparatur Sipil Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 6.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 7.

ke persidangan dan hak korban yang justru dilindungi menjadi tidak terlindungi.

Jaksa didalam dunia peradilan sebagai salah satu unsur penyangga hukum karena posisinya dalam keikutsertaan sangat menentukan hasil suatu proses berperkara tindak pidana di Pengadilan. Eksistensi Jaksa dapat berperan dalam mewakili negara, bangsa, dan rakyatnya. Dalam hal ini, Kejaksaan yang menjadi selaku lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan untuk menuntaskan masalah-masalah tindak pidana umum dan juga khusus sebagai Penuntut Umum. Didalam tindak pidana umum pengeroyokan membutuhkan waktu yang tidak cepat didalam pengungkapannya, sehingga peran Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan diperlukan waktu yang lama karena untuk membongkar kejahatan pelaku yang berjumlah banyak dan yang menutupi aksi kejahatannya. Kejaksaan dituntut bergerak cepat didalam penegakan hukum tindak pidana, meskipun waktu yang diberikan Undang-undang itu terbilang terbatas.

Kejaksaan dalam upaya menuntaskan setiap tindak pidana umum yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, yang nantinya juga berperan penting dalam menegakkan hukum tindak

pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Jaksa didalam mencari, mendapatkan suatu bukti tambahan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah dia dapat dipersalahkan.<sup>13</sup>

Pada tahun 2022 ini, terdapat kasus yang fenomenal yaitu pengeroyokan pemuda yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Salah satu peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia itu terjadi di wilayah Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.<sup>14</sup> Kasus ini terjadi pasca pandemi yang dimana banyaknya masyarakat yang terdampak pasca pandemi baik dari sektor ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Satreskrim Polres Kendal yang berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia telah menangkap pelaku yang kemudian berkas perkara selanjutnyatelah diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan persidangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal.

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>14</sup> Kronologi Pengeroyokan yang Sebabkan Pemuda di Kendal Meninggal, <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/kronologi-pengeroyokan-yang-sebabkan-pemuda-di-kendal-meninggal-1395688/amp/> diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Pentingnya peran Jaksa dalam mencegah dan memastikan keadilan berjalan sesuai aturan peradilan pidana dan aturan hukum yang telah diberlakukan. Jaksa yang berperan dalam proses peradilan mempunyai kewenangan yang begitu besar dalam penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum yang diharapkan dapat mengungkap suatu tindak pidana yang nantinya merupakan faktor penentu dari keberhasilan tugas seorang Jaksa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul:

**“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian**

**(Studi Kasus Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 Di Kejaksaan Negeri Kendal).”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal?
2. Apa faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka dapat diidentifikasi tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian diKejaksaan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang sebenarnya menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dibuat penulis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana terkait dengan penegakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian bagi mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penegak hukum terutama Polisi (sebagai Penyidik), Jaksa (sebagai

Penuntut Umum dalam tindak pidana), dan Pengacara (sebagai pembela) dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan.

## E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan, buku referensi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Untuk dapat memahami definisi dari setiap kata didalam judul ini, maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

### 1. Peran

Istilah “peran” bermakna pemain sandiwara atau tindakan yang dilakukan seseorang di suatu kegiatan.<sup>16</sup> Peran mempunyai makna dalam menentukan setiap perbuatan seseorang kepada masyarakat atau manusia lainnya berdasarkan apa yang akan dikerjakannya. Menurut Banton .M, peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi.<sup>17</sup>

### 2. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses

---

<sup>15</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang, hlm. 9.

<sup>16</sup> Meity Taqdir Qodratilah. et al., 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, hlm. 402.

<sup>17</sup> Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 15.

pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.<sup>18</sup> Jaksa adalah pejabat yang menuntut seorang pelanggar hukum pidana di muka Pengadilan.<sup>19</sup> Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.<sup>20</sup> Kata “Penuntut” yang mempunyai arti orang yang melakukan penuntutan (orang yang berperkara).<sup>21</sup> Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan Hakim.<sup>22</sup>

### 3. Penegakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Penegakan adalah suatu proses, cara menegakkan atau menjadikan berdiri suatu hukumnya.<sup>23</sup> Penegakan yang dimaksud lebih spesifik berkaitan dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap untuk mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

<sup>18</sup> Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Etika Profesi Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 53.

<sup>19</sup> Subekti & R. Tjitrosoedibio, 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 68.

<sup>20</sup> Viswandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.117.

<sup>21</sup> M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

<sup>22</sup> Viswandro, *Op Cit.*, hlm. 147.

<sup>23</sup> Meity Taqdir Qodratilah. et al., 2011, *Op Cit.*, hlm. 306.

menciptakan kedamaian pergaulan hidup, serta pelaksanaan hukum tertulis (*law on the books*) dalam realitas kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana. Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>26</sup> Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi:<sup>27</sup>

- a. Tindak; dan
- b. Pidana.

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.<sup>28</sup> Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau

---

<sup>24</sup> Viswandro, *Op Cit.*, hlm. 145.

<sup>25</sup> Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum & HAM (Hak Asasi Manusia)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 145.

<sup>26</sup> Rodliyah dan Salim H.S, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>29</sup>

## 5. Pengeroyokan

Pengeroyokan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata keroyok, mengeroyok adalah menyerang beramai-ramai di sekitar tempat kejadian.<sup>30</sup> Pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang atau barang di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan dilakukan secara bersama-sama di muka umum dengan melanggar ketertiban umum.<sup>31</sup>

## 6. Kematian

Kematian, berasal dari kata dasar “mati”, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi, tidak bernyawa.”<sup>32</sup> Kematian yaitu perihal mati/menderita karena salah seorang meninggal.<sup>33</sup> Kata dasar dalam bahasa Inggris yaitu “*death*” berarti kematian, meninggal dunia dan “*violent*” berarti mati karena dibunuh dengan benda tajam atau senjata api.<sup>34</sup>

Kematian adalah perihal matinya seseorang yang diakibatkan oleh sesuatu yang berakibat hilangnya nyawa seseorang dan

<sup>29</sup> Viswandro, *Op Cit.*, hlm.169.

<sup>30</sup> Meity Taqdir Qodratilah. et al., *Op Cit.*, hlm. 229.

<sup>31</sup> R. Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-108.

<sup>32</sup> Meity Taqdir Qodratilah. et al., *Op Cit.*, hlm. 306.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 307.

<sup>34</sup> Martin Basiang, 2016, *The Contemporary Law Dictionary*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 119.

dinyatakan sudah tidak dalam keadaan bernyawa lagi. Setiap makhluk yang hidup di dunia pasti mengalami kematian, artinya kematian merupakan suatu ketetapan bagi setiap makhluk yang telah diciptakan, tidak ada yang hidup kekal, tidak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri.<sup>35</sup> Bagi manusia, kematian (maut) adalah proses berpisahya ruh dari badan seseorang.<sup>36</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar tujuan penelitian ini terwujud dan tercapai dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan, maka untuk mekanisme metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian ini.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologi adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan mengobservasi untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya dengan mendasarkan peraturan yang menjadi data primer yang diperoleh dari

<sup>35</sup> Achmad Mufid A.R, 2007, *Risalah Kematian (Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziyah, dan Ziarah Kubur)*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Kejaksaan Negeri Kendal. Serta dapat mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang diteliti.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat gambaran yang dipermasalahan yang kemudian dianalisa dengan data-data sebenarnya yang telah diolah, dikumpulkan, dan disusun berdasarkan kepada teori-teori yang digunakan terhadap objek yang diteliti yaitu tentang peran Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data lapangan dari masyarakat secara langsung, yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Kendal bagian pidana umum.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari penelitian kepustakaan/data hukum yang sudah ditulis yang berkaitan dengan akar permasalahan penelitian. Data Sekunder yang telah digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
  - f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari tulisan yang menjelaskan data hukum primer seperti buku-buku tentang hukum, buku acuan yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pengeroyokan, jurnal-jurnal hukum, dan berbagai macam studi dokumen.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu data yang benar-benar diperoleh dengan cara menganalisa seluruhnya bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan dari berbagai referensi dari media elektronik yaitu



internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Wikipedia ataupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Bahan ini merupakan bahan untuk menerangkan, memberikan petunjuk, dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Data Primer:

Data yang diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin dilakukan dengan cara menyiapkan berbagai pertanyaan untuk memperoleh data-data yang lebih akurat dan terpercaya dengan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yaitu pihak dari Kejaksaan Negeri Kendal.

b. Data Sekunder:

Data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Dan mengkaji bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai pondasi dasar agar menjadi hasil penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis ini penulis menganalisa dengan sumber data yang telah diperoleh dari hasil penelitian menggunakan metode non statistik yaitu metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan prosedur analisis dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Kemudian, dikaji berdasarkan atas teori-teori hukum agar menjadi kalimat yang efektif, sehingga mudah dalam pemahaman yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Data-data yang sudah diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan dilakukanlah proses pengolahan data dengan teknik editing yaitu dengan cara meneliti sumber-sumber, mencocokkan berbagai data penelitian yang telah didapatkan, dan merapikan data tersebut. Dan menggunakan teknik meringkas data hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang terkait dalam penelitian penegakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan cara pengelompokkan kedalam kategori yang telah diterapkan.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara keseluruhan terkait penelitian hukum ini, maka penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat)

bab dan setiap bab terbagi dalam sub-sub bab yang telah disesuaikan dengan pembahasannya sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dan pengeroyokan dalam perspektif hukum Islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis membahas lebih luas yaitu mengenai bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dan apa faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dijabarkan penulis dan saran yang didapatkan dari rangkaian hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

##### **1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.”

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan karena sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.<sup>37</sup> Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai penanggung jawab yang dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan

---

<sup>37</sup> Viswandro, Maria Matilda. et al., 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, hlm. 67.

wewenang kejaksaan.<sup>38</sup> Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai semboyan Seloka “*Satya Adi Wicaksana*” merupakan *Trapsila Adhyaksa* yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga *adhayaksa* yang mempunyai makna:

- a. *Satya* berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia
- b. *Adi* berarti kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia
- c. *Wicaksana* berarti bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.<sup>39</sup>

## 2. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mempunyai beberapa makna dari berbagai sumber-sumber literatur. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAPidana untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>40</sup> Menurut Djoko Prakoso, Jaksa adalah Penuntut Umum dan tugas-tugas lainnya

<sup>38</sup> Aris Prio Agus Santoso, Yusron Trisno Aji. Et al., 2022, *Pengantar Praktik Peradilan Semu*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 39.

<sup>39</sup> Viswandro, Maria Matilda. et al., *Op Cit.*, hlm. 66.

<sup>40</sup> Aris Prio Agus Santoso, Yusron Trisno Aji. Et al., *Op Cit.*, hlm. 40.

seperti tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan lain-lain peraturan perundang-undangan kita.<sup>41</sup>

Jaksa yaitu Penuntut Umum dalam persidangan.<sup>42</sup> Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (6) huruf a bahwa Jaksa memiliki wewenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana sebagai Penuntut Umum. Jaksa memiliki jabatan fungsional yang mempunyai sifat-sifat teknis dalam keorganisasian Kejaksaan dikarenakan agar dalam penugasan Jaksa menjadi lebih mudah. Jaksa sebagai lembaga profesi negara tidak terlepas dari keahlian di bidang ilmu hukum, menciptakan upaya penegakan keadilan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berkeadilan. Makna Jaksa sendiri telah diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) menjelaskan “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang.”

Pengertian Penuntut Umum diatur didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 13 yang menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Penuntut Umum adalah instansi yang diberi

---

<sup>41</sup> Viswandro, Maria Matilda. et al., *Op Cit.*, hlm. 45.

<sup>42</sup> M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Op Cit.*, hlm. 93.

wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan Pengadilan.<sup>43</sup>

Makna Penuntut Umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menjelaskan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.”

### **3. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di samping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh Undang-undang.<sup>44</sup> Dalam penjelasannya Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Kejaksaan ialah suatu lembaga pemerintahan resmi yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian, ayat (2) menjelaskan makna dari secara merdeka artinya dalam menjalankan seluruh tugasnya

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 385.

<sup>44</sup> Viswandro, Maria Matilda. et al., *Op Cit.*, hlm. 78.

terbebas dari pengaruh kekuasaan lain. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud satu dan tidak terpisah-pisah yaitu landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri tersendiri yang menyatu dalam pola berfikir, pola laku, dan pola kerja kejaksaan.<sup>45</sup> Kedudukan Kejaksaan telah mengalami perubahan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia didalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Kejaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka” dan ayat (2) berbunyi “Kejaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.” Dengan adanya penghapusan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pembaharuan Pasal 2 pada Undang-undang terbaru Kejaksaan menyebabkan Kejaksaan saat ini benar-benar menjadi lembaga yang merdeka dan terpisah dengan lembaga pemerintahan. Dengan terpisahnya dengan lembaga pemerintah menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan independen (berdiri sendiri/bebas).

Kedudukan Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 78-79.



Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan cabang Kejaksaan Negeri. Berdasarkan Undang-undang terbaru kedudukan Kejaksaan bertambah menjadi 1 (satu) yaitu cabang Kejaksaan Negeri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia didalam Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa “Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukum di wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.” Pasal 4 ayat (2) menjelaskan “Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.” Pasal 4 ayat (3) berbunyi “Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.” Dan Pasal 4 ayat (4) berbunyi “Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yuridiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.”

Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimana terdapat aspek preventif dan aspek represif dalam pemidanaan dan sebagai salah satu Pengacara Negara dalam urusan

keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>46</sup> Sementara, dalam aspek represif lebih kearah melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>47</sup> Oleh karena itu, fungsi Kejaksaan lebih mengarah kepada pengorganisasian tugas, integritas kelembagaannya, dan kedisiplinan pegawai Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia jika dilihat dari sudut kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan merupakan Kejaksaan yang sedang menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai beberapa pembaharuan mengenai tugas yang harus dijalankan dengan taat dan tunduk. Fungsi dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-undang yang terbaru saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>47</sup> *Ibid*.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tambahan wewenang yang telah diatur langsung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C. Yang dimana hanya ada Pasal 30 saja di Undang-undang sebelumnya, yang secara umumnya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian wewenang meliputi bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Adapun seseorang yang menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan itu yang disebut Jaksa.

Mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diantaranya:

- (1) Bidang Pidana
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

Penjelasan tugas dan wewenang Jaksa mengenai Pasal diatasyaitu:

- Mengenai penjelasan huruf a dalam melaksanakan upaya penuntutan, Jaksa terlebih dahulu melakukan upaya prapenuntutan perkara yang masuk di Kejaksaan. KUHPidana menyebutkan tentang prapenuntutan, tetapi tidak memberikan mengenai batasan pengertian apa yang dimaksud prapenuntutan hanya penyebutan

istilah didalam Pasal 14 huruf b KUHAPidana. Jadi istilah prapenuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b KUHAPidana, yaitu hanyalah tindakan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik.<sup>48</sup> Apabila prapenuntutan telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum berikutnya ialah melakukan penuntutan dengan tujuan agar nantinya didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut memiliki alasan yang cukup kuat terhadap terdakwa dimuka persidangan.

- b. Jaksa dalam melaksanakan putusan Pengadilan dan penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak, mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan Pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.<sup>49</sup>
- c. Jaksa dalam pelaksanaan putusan pidana nantinya Jaksa tetap melakukan pengawasan penuh terhadap putusan pengadilan baik itu pidana bersyarat, pengawasan, dan lepas bersyarat. Keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang permasyarakatan.

---

<sup>48</sup> Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai. et al., 2022, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 76.

<sup>49</sup> Viswandro, Maria Matilda. et al., *Op Cit.*, hlm. 86.

- d. Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap pidana khusus kewenangan Jaksa diatur sesuai ketentuan Undang-undang khusus yang sudah berlaku beserta penjelasannya.
- e. Jaksa dalam melengkapi berkas perkara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dalam pelengkapan berkas perkara tidak dilakukan terhadap para tersangka;
  - 2) Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau yang dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
  - 3) Ada keharusan dalam menyelesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikannya ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Adanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Penyidik Kepolisian.

Perkembangan Undang-undang Kejaksaan saat ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya penambahan 6 (enam) Pasal yang terdiri dari Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C ayat (1) dan ayat (2), perubahan dalam penjelasan Pasal 31, serta diubahnya (Pasal 33 dan Pasal 34) mempermudah pembagian wewenang dan tugas yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lebih terarah, jelas, dan sesuai lingkup bidangnya.

Pasal 30A berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal 30B berbunyi: “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan pencegahan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.”

Pasal 30C berbunyi: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;

- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang meliatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.



Pasal 31 berbunyi “Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.”

Pasal 32 berbunyi “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.” Pasal 33 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- b. Lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
- c. Lembaga atau organisasi internasional.”

Pasal 34 berbunyi “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.” Pasal 34A berbunyi “Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.”

Pasal 34B berbunyi “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan

bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 34C berbunyi:

- (1) Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Penyidik untuk perkara tindak pidana ringan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Pemaparan Pasal 31 diatas dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia juga dapat meminta Hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, dan tempat lain dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pengobatan yang sesuai dengan hak asasi manusia, ketertiban, dan keamanan umum. Dalam penjelasan Pasal 33 yaitu Kejaksaan dalam hubungan kerja sama dilandasi semangat keterbukaan dan kebersamaan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan lembaga penegak hukum negara internasional sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur perjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 34 mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya, dalam penegakan hukum tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik, dan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan

kepada Penyidik untuk perkara tindak pidana ringan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan.

#### 4. Etika Profesi Jaksa

Profesi Jaksa memiliki beberapa aturan mengenai etika didalam melakukan tugas-tugasnya berkaitan dengan penegakan hukum dalam upaya terwujudnya suatu keadilan masyarakat dan nilai-nilai kebenaran. Etika profesi Jaksa telah diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang dimana mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Jaksa. Tanggungjawab bagi Jaksa kepada tugas keprofesiannya yaitu:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- b. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;

- f. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- h. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.<sup>50</sup>

Larangan Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi diantaranya:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;

---

<sup>50</sup> Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Etika Profesi Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 90-91.

- c. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau *financial* secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- e. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- f. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- g. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
- h. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya.<sup>51</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.<sup>52</sup> Pengertian dari tindak pidana sendiri tidak dijelaskan secara detail didalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Makna tindak pidana selama ini secara umum hasil dari teori-teori para ahli hukum yang umumnya masih mengartikan kesalahan yaitu bagian pengertian tindak pidana itu.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

<sup>52</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op Cit.*, hlm. 14.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum.” Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.<sup>53</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.<sup>54</sup> Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat, artinya walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi

---

<sup>53</sup> Aris Prio Agus Santoso, Rezi. Et al., 2022, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 93.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 94.

pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”.<sup>56</sup> Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.<sup>57</sup> Adapun pendapat salah satu pakar Belanda yaitu Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>58</sup>

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dari perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHPidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu.<sup>59</sup> Maka, kesimpulan mengenai pengertian tindak pidana ialah suatu cara perbuatan yang dilakukan seseorang dengan berbagai tujuan, yang mempunyai akibat melanggar

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>59</sup> Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 43.

norma-norma masyarakat sehingga bertentangan dengan Undang-undang pidana yang telah diberlakukan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Rodliyah dan Salim H.S mengemukakan ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan jahat;
- b. Adanya subjek pidana; dan
- c. Sifat perbuatannya.<sup>60</sup>

Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk dan sangat tidak baik. Subjek pidana, yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diatur:

- a. Dalam KUHP; maupun
- b. Yang tersebar di luar KUHP.<sup>61</sup>

Unsur didalam tindak pidana itu begitu penting didalam memunahi suatu perbuatan yang dilakukan. Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:<sup>62</sup>

- a. Unsur-unsur formal:
  - 1) Perbuatan sesuatu;
  - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;

<sup>60</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Loc. Cit.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Aris Prio Agus Santoso, Rezi. et al., *Op Cit.*, hlm. 99.



- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- b. Unsur-unsur materiil: perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya yang dimanatindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat *obyektif* dan unsur yang bersifat *subyektif*.<sup>63</sup>

Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri sipelakuatau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektifnya dari sesuatu tindak pidana itu meliputi: kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, macam-macam maksud atau *oogmerk* (seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain), merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* (seperti tercantum dalam Pasal 340

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

KUHPidana yaitu kejahatan pembunuhan), dan perasaan takut atau *vress* (seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHPidana).<sup>64</sup>

Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan, yaitu didalam keadaanmana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Meliputi sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku (kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat).<sup>65</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian atau pengklasikasian jenis tindak pidana dapat beragam sesuai dengan KUHP Pidana, yaitu pada Buku II dan Buku III. Tindak pidana atau delik dapat dibedakan sesuai pembagian tertentu, seperti berikut ini:<sup>66</sup>

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik kejahatan dan pelanggaran ini muncul di dalam W.v.S (KUHP) Belanda pada tahun 1886, yang kemudian turun ke KUHP Indonesia pada tahun 1981. Kejahatan (Delik Hukum) artinya sebelum hal itu diatur di dalam Undang-undang, sudah dipandang sebagai perbuatan yang seharusnya dipidanakan yang mempunyai kriteria yang diajukan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum. Pelanggaran (Delik Undang-undang) artinya perbuatan yang melanggar dan sudah tercantum

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 192-193.

<sup>66</sup> Fitrotin Jamilah, *Op Cit.*, hlm. 53-58.

dalam Undang-undang maka dipandang sebagai delik yang kriterianya hanya membahayakan *in abstracto* saja.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Tidak dipermasalahkan perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (kebetulan). Delik materiil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

c. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik Komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut Undang-undang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya adalah orang yang melakukan perbuatan aktif dengan melakukan pelanggaran. Misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 212, Pasal 263, Pasal 285, dan Pasal 362 KUHPidana.

Delik Omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (*gebod*) menurut Undang-undang. Hal ini terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Contohnya, pada Pasal 522

(tidak datang menghadap ke Pengadilan sebagai saksi) atau Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

d. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban. Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.

e. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

f. Delik Berangkai (Berturut-turut)

Delik berangkai adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan.

g. Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan.

h. Delik Sengaja (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Delik sengaja (*dolus*) adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaanya, atau kurang

hati-hatinya seseorang. Bisa juga karena seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.

i. Delik Politik

Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala negara dan sebagainya.

j. Delik Propria

Delik Propria adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

### 1. Pengertian Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah suatu perbuatan dalam pidana, apabila hal tersebut sampai membuat orang meninggal dunia, pelaku sudah mendapatkan sanksi dari kejahatan berat karena telah mengambil hak hidup dari korban.<sup>67</sup> Pengeroyokan berarti suatu kejahatan terhadap ketertiban umum dengan melakukan aksi kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan pengrusakan terhadap suatu barang (Pasal 170 KUHPidana).<sup>68</sup> Pengeroyokan yang menyebabkan kematian merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-

<sup>67</sup> Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. et al., 2022, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Hukum Unwar*, Vol. 3, No. 2, hlm. 386-387.

<sup>68</sup> LJ & A Law Firm, 2012, *Mempertahankan Hak & Membela Diri Dihadapan Polisi*, Jaksa & Hakim, Rana Pustaka, Jakarta, hlm. 104-105.

3 KUHPidana yang mempunyai akibat pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dengan dilakukan bersama-sama dan ditempat umum terhadap orang yang mempunyai dampak hilangnya nyawa seseorang. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan mengeroyok yang dilakukan bersama-sama oleh orang banyak (lebih dari satu orang) disuatu tempat yang mempunyai akibat dan dampak kepada seseorang atau benda.

## 2. Unsur-Unsur Pengeroyokan

Pasal 170 KUHPidana terdapat bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) tentang pengeroyokan yaitu:

- a. Melakukan kekerasan;
- b. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
- c. Bersama-sama;
- d. Ditujukan kepada orang atau barang.<sup>69</sup>

Menurut Andi Hamzah yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.<sup>70</sup> Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

<sup>70</sup> *Ibid.*

orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.<sup>71</sup> Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.<sup>72</sup>

Kejahatan yang dilakukan bersama-sama itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka termasuk kedalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. Adapun unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu:

- a. Unsur siapa yang melakukan perbuatan;
- b. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan;
- c. Unsur terhadap orang atau benda;
- d. Unsur mengakibatkan maut orang.

#### **D. Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pengeroyokan dalam Islam sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena salah satu perbuatan main hakim sendiri dengan menganiaya secara bersama-sama tanpa mengetahui bukti-bukti dan fakta yang sebenarnya, sehingga dampak dari pengeroyokan menyebabkan luka baik secara fisik dan psikis korbannya. Pengeroyokan yang menyebabkan kematian yaitu suatu perbuatan menganiaya yang dilakukan bersama-sama oleh seseorang, dimana lebih dari satu orang yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia atau hilang nyawa.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

Sikap Islam terhadap pengeroyokan bisa terbilang tegas termasuk perbuatan zalim dandilarang oleh Allah SWT. Banyaknya argumentasi mengapa pengeroyokan menjadi salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pengeroyokan sendiri menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap korban, pelaku, keluarga korban, dan lainnya karena dirugikan dari berbagai hal. Perbuatan zalim berarti berbuat aniaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, atau mengambil hak orang lain.<sup>73</sup> Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zalim:<sup>74</sup>

- a. Perasaan cinta dan benci. Cinta terhadap seseorang biasanya mendorong untuk mengutamakan orang yang dicintai, sehingga berlaku berat sebelah kepadanya. Perasaan benci terhadap seseorang akan memunculkan sikap tidak adil dan tidak memberikan hak orang tersebut sebagaimana mestinya.
- b. Kepentingan diri sendiri berarti mengutamakan kepentingan diri sendiri akan membuat orang bersifat egois dan individu, sehingga akan tega melakukan perbuatan menganiaya terhadap orang lain (seperti menyerobot hak-hak orang).

### **1. Dalil-Dalil yang Melarang Pengeroyokan Dalam Islam**

- a. Larangan Pengeroyokan:

**QS. Asy-Syura (42): 42**

---

<sup>73</sup> Didiek Ahmad Supadie & Sarjuni, 2012, *Pengantar Studi Islam*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 227.

<sup>74</sup> *Ibid.*



إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”

#### QS. Al-Maidah (5): 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

#### QS. Hud (11): 113

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.”

b. Larangan Pengeroyokan Hingga Menyebabkan Kematian:

#### QS. Al-Baqarah (02):178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
 بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ  
 تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

#### QS. An-Nisa' (04):92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan

(hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

### QS. Al Ma‘idah (05): 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

### QS. Al-Isra' (17): 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Hadis yang melarang seseorang melakukan perbuatan pengeroyokan, yaitu:

#### a. Hadis Larangan Melanggar Aturan

“Dari ‘Iyadh bin Himar Ra berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya, Allah SWT telah memberikan wahyu

kepadaku supaya kalian bersikap rendah diri sehingga tidak seorang pun yang melanggar aturan terhadap diri orang lain, dan tidak pula seseorang itu membanggakan dirinya kepada orang lain.” (HR. Muslim).<sup>75</sup>

b. Hadis Larangan Pengeroyokan Hingga Menyebabkan Kematian

Larangan hadis menakuti sesama manusia. Abu Hurairah ra memberitakan, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang menakuti saudaranya dengan mengacungkan senjata, sungguh malaikat mengutuknya hingga ia berhenti menakuti, sekalipun saudaranya itu saudara sekandung.”(HR. Muslim).<sup>76</sup>

Larangan hadis menyakiti orang lain. Abu Musa ra memberitahukan, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kalian membawa anak panah dan melewati masjid atau pasar, hendaklah kaliangenggam mata panahnya agar tidak melukai sesamamu.” (HR.Muslim).<sup>77</sup>

Hadis juga memiliki konsekuensi jika seseorang membantu kezaliman orang lain. Abdullah bin Mas’ud ra mengabarkan, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang membantu kaumnya bukan pada jalan yang benar (melakukan kebatilan),

<sup>75</sup> Imam an-Nawawi, 2018, *Riyadhush Shalihin II Taman Surga Orang-Orang Shalih*, cet. I, Terjemahan Mida Latifatul Muzammirah, Diva Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, hlm. 436.

<sup>76</sup> Syamsul Rijal Hamid, 2017, *1500<sup>++</sup> Hadis & Sunah Pilihan*, Kaysa Media, Jakarta, hlm. 418.

<sup>77</sup> *Ibid.*

maka ia bagaikan seekor unta yang terjermus, sedangkan ia menarik ekornya.” (HR. Abu Dawud).<sup>78</sup>

Sanksi bagi penganiaya menurut Hisyam bin Hakim bin Hizam ra mengungkapkan bahwa ia pernah melewati Syam. Di kota tersebut ia melihat beberapa orang sedang dijemur dan kepala mereka dituangi minyak. “Apakah yang terjadi dengan mereka?” tanya Hisyam “Mereka disiksa karena tidak membayar pajak,” beri tahu seseorang. Hisyam mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh, Allah Ta’ala akan menyiksa orang-orang yang selama di dunia melakukan penyiksaan terhadap orang lain.’” (HR. Muslim)<sup>79</sup>



---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 420.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 418.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian

Jaksa mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang pidana yang diatur di Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI diantaranya:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Jaksa dalam melakukan tahap prapenuntutan, penuntutan, pelimpahan perkara Pengadilan selalu berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

**1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum**

Jaksa dalam melakukan tahap prapenuntutan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yaitu:

- (1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau Penyidik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan;
- (3) Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat di limpahkan kepada pejabat teknis di bawahnya;
- (4) Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dilakukan dengan Surat Perintah;
- (5) Untuk kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang Staf Tata Usaha/Administrasi dengan Surat Perintah.

Jaksa yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat akan mempunyai peran sebagai Penuntut Umum dalam

menangani kasus tersebut berdasarkan Peraturan Jaksa Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilaksanakan secara perorangan atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka salah seorang anggota tim ditunjuk menjadi koordinator dengan memperhatikan kompetensinya;
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi dengan Penyidik.

Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk dalam perkembangan penyidikan melakukan koordinasi perkara dengan Penyidik Kepolisian berdasarkan pedoman SOP Kejaksaan Pasal 10 ayat (1) sampai ayat

(7) yaitu:

- (1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan;
- (2) Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan;



- (3) Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara;
- (4) Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;
- (5) Pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam Berita Acara;
- (6) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara;
- (7) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

Jaksa Penuntut Umum yang melakukan koordinasi dengan pihak penyidik Kepolisian melakukan tahap penelitian berkas perkara berdasarkan SOP Kejaksaan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (11) yaitu:

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara bertugas:
  - a. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait;
  - b. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;

- c. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil);
  - d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka:
- a. Penuntut Umum membuat rencana surat dakwaan;
  - b. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada Penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II);
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka:
- a. Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap;
  - b. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik disertai dengan petunjuk;
- (4) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), dan berkas telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik;
- (6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada Penyidik agar Penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya;
- (7) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka sebelum menentukan sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara;
- (8) Dalam hal dipandang perlu, terhadap perkara penting atau yang menarik perhatian maupun atas kebijakan pimpinan, sebelum menentukan sikap, Penuntut Umum dapat melakukan gelar perkara perkara sesuai dengan tingkatan pengendalian penanganan perkara;
- (9) Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara;

- (10) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penelitian berkas perkara tahap prapenuntutan;
- (11) Petugas administrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi administrasi penanganan perkara tahap prapenuntutan, yaitu:
- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan prapenuntutan;
  - b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian prapenuntutan baik secara tertulis maupun melalui data dan/atau dokumen elektronik;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan.

Penuntut Umum yang telah melakukan tahapan prapenuntutan, melanjutkan ke tahap penuntutan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (9) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan yaitu:

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melakukan penuntutan dapat dilaksanakan seorang Jaksa atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melakukan penuntutan lebih dari satu orang atau dalam bentuk tim, maka seorang diantaranya ditunjuk menjadi ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang dimilikinya;
- (3) Tim Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap pelaksanaan penuntutan;

- (4) Penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara memprioritaskan Jaksa yang telah mengikuti perkembangan penyidikan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan pimpinan satuan kerja;
- (5) Dalam hal berkas perkara merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi sesuai dengan prinsip kesetaraan. penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara dengan tetap melibatkan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri setempat;
- (6) Dalam hal dipandang perlu dan memungkinkan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara serta kondisi daerah. Demi keberhasilan penanganan perkara Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengikutsertakan Penuntut Umum yang meneliti berkas perkara dalam penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan penanganan perkara;
- (7) Penunjukan Penuntut Umum untuk melaksanakan Penuntutan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan perkara;
- (8) Penunjukan Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan dapat di iimpahkan kepada Pejabat Teknis di bawahnya;
- (9) Untuk kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang Staf Tata Usaha/Administrasi dengan Surat Perintah.

Penuntut Umum dalam penerimaan tersangka dan barang bukti berdasarkan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan yaitu:

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk:
  - a. Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat, dan hati nurani;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang;
  - c. Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak tidaknya berkas perkara di Iimpahkan ke Pengadilan;
- (2) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi penerimaan tersangka dan barang bukti;
- (3) Petugas barang bukti bertanggungjawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti.

Penuntut umum melakukan permohonan praperadilan untuk dilakukannya pelimpahan berkas ke Pengadilan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (6), yaitu:

- (1) Dalam hal terdapat permohonan praperadilan, Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera melaporkan secara berjenjang;
- (2) Dalam hal terdapat permohonan praperadilan, ditunjuk Jaksa untuk menyelesaikan permohonan praperadilan tersebut;
- (3) Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan permohonan praperadilan dilakukan dengan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, apabila termohon praperadilan Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi apabila termohon adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri apabila termohon adalah Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri apabila termohon adalah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;
- (4) Penunjukan Jaksa untuk menangani permohonan praperadilan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi dan bila perlu oleh jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung;
- (5) Penunjukan Jaksa dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hari persidangan;
- (6) Jaksa yang ditunjuk untuk menyelesaikan permohonan praperadilan bertanggungjawab terhadap seluruh proses persidangan hingga pelaksanaan putusan Hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan Hakim di Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu perkara pidana harus didasarkan juga pada PERJA RI No: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

## **2. Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian**

Hasil<sup>80</sup> wawancara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal dalam tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, menjelaskan peranannya dalam perkara ini:

- 1) Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum dari Kejaksaan. Kejaksaan menerima surat pemberitahuan dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau Penyidik lain yang dimana dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Hafidz Listyo Kusumo, S.H pada tanggal 13 Februari 2023.



- a) Penyidik Kepolisian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan melalui Sekretariat Kajari untuk didata terlebih dahulu. Kemudian, Sekretariat Kajari melaporkan dan disposisikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16).
- b) Sekretariat Kajari menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) untuk segera diterbitkan P-16 berdasarkan disposisi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). P-16 didata terlebih dahulu oleh Petugas Sistem Informasi Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) sebelum dikirim ke ruangan Jaksa yang telah ditunjuk.
- c) Jaksa menerima surat perintah penunjukan perkara ini atas disposisi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mengikuti tahapan perkembangan penyidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan.
- d) Penyidik mengirimkan 2 (dua) berkas perkara kepada Sekretariat Kajari yang akan diteruskan 1 (satu) berkas perkara diserahkan kepada Seksi Pidum dan 1 (satu) berkas

perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian mengenai kelengkapan fomil dan materiil.

- 2) Jaksa Penuntut Umum mulai melakukan tahap rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 dengan mengikuti perkembangan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian untuk mencocokkan keseluruhan berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum membaca berita acara pemeriksaan rekonstruksi dari Polres Kendal untuk dicocokkan dengan adegan-adegan rekonstruksi yang dipraktekkan berjumlah 10 adegan. Jaksa Penuntut Umum melakukan tahap rekonstruksi pada masa-masa pasca pandemi di halaman belakang Polres Kendal. Kebetulan semua penegak hukum sudah melakukan vaksin booster sampai 2 (dua) kali dan pandemi Covid-19 di Kabupaten Kendal memiliki angka yang menurun/sudah tidak terlalu signifikan tinggi angkanya. Dalam tahap rekontruksi para terdakwa dan saksi melakukan rekonstruksi sesuai dengan berkas berita acara pemeriksaan rekonstruksi dari Penyidik. Penuntut Umum yang hadir meneliti keseluruhan keterangan diberkas perkaranya dengan melakukan pencocokan data tersangka dan alur kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dengan penjagaan ketat dari pihak Polres Kendal di tempat rekonstruksi. Jaksa Penuntut Umum menanyakan para tersangka dan saksi yang ada pada saat

tahap rekonstruksi dengan mencocokkan surat berita acara pemeriksaan rekonstruksi dari Penyidik bahwa adegan ini betul dilakukan sama dengan peristiwa saat pengeroyokan yang dilakukan kepada korbannya. Dan para tersangka dan saksi membenarkan bahwa adegan yang diperagakan saat rekonstruksi sesuai dengan saat kejadian itu terjadi.

- 3) Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHPidana, Penyidik yang telah selesai melakukan penyelidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada Penuntut Umum.
- 4) Penuntut Umum meneliti berkas dari Penyidik baik secara formal, dengan melihat bagaimana sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya (*mens rea*) yang dilakukan para tersangka (apakah dia sengaja melakukan penganiayaan atau sengaja melakukan pembunuhan atau hanya ingin melakukan aksi tawuran). Kemudian, dengan melihat peranan masing-masing tersangka, alat bukti atau benda berupa senjata tajam yang akan digunakan untuk pengeroyokan, motivasi para tersangka, dan membaca keseluruhan berkas dari pihak Penyidik Kepolisian.
- 5) Penuntut Umum mengadakan prapenuntutan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana) karena ada kekurangan berkas perkara dari Penyidik dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 110 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana). Penuntut Umum juga memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

- 6) Penuntut Umum menerima berkas perkara kembali dari Penyidik berdasarkan Pasal 138 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penuntut Umum menentukan sikap apakah berkas dari Penyidik ini ada kekurangan atau sudah lengkap (P-21). Untuk penanganan pengeroyokan ini yang dimana dalam waktu maksimal 7 hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada Penyidik tentang kelengkapan berkas perkara.
- 7) Penuntut Umum membaca keseluruhan berkas perkara dan berpendapat bahwa ada beberapa kekurangan salah satunya terkait dengan hasil penyidikan yang kurang lengkap yaitu dalam penentuan Pasal terhadap para pelaku dan penentuan terkait saksi-saksi yang ada pada saat kejadian keterangannya belum lengkap (P-18). Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-18 untuk diproses pengembalian berkas perkara ke Penyidik yaitu:
  - a) Jaksa Penuntut Umum melaporkan kekurangan berkas perkara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)/Seksi Pidum untuk kelengkapan P-18/P-19 untuk

segera ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) melalui Sekretariat Kajari.

b) Sekretariat Kajari meneliti proses pengembalian berkas perkara untuk segera disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menandatangani P-18/P-19 dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)/Seksi Pidum untuk di kembalikan berkas perkara dengan lampiran P-19 kepada Penyidik.

8) Penuntut Umum yang berpedoman pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkarakepada Penyidik dengan beberapa keterangan yang harus dilengkapi (P-19) dan dalam kurun waktu 14 hari sejak penerimaan berkas dari Penuntut Umum, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara ke Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) Penyidik diharuskan melakukan penyidikan tambahan untuk kelengkapan berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Penuntut Umum didalam (P-19) untuk meminta Penyidik mencari pihak-pihak lainnya terkait yang melakukan pengeroyokan karena sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan tersangka menyebutkan bahwa ada pelaku

lain yang sama-sama melakukan pengeroyokan dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.

- 9) Penuntut Umum yang berdasarkan pada Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), setelah pelimpahan berkas perkara lengkap atau sudah kembali kepada Penuntut Umum dengan petunjuknya. Penuntut Umum meneliti kembali berkas perkara dari Penyidik dan melakukan keputusannya untuk dapat memenuhi atau tidaknya untuk dilimpahkan ke Pengadilan.
- 10) Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Penyidik yang telah menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Penuntut Umum dengan dinyatakan lengkap (P-21). Penuntut Umum akan menerima penyerahan barang bukti dan tersangka dari Penyidik (Tahap II). Penuntut Umum menerbitkan berkas perkara dengan dinyatakan lengkap (P-21) yang dilaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)/Seksi Pidum untuk dilakukan pengecekan data dan mengirimkan berkas perkara kepada Sekretariat untuk ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Kemudian, berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) dikirimkan kepada Penyidik untuk dilakukan proses tahap II.
- 11) Pada saat penerimaan barang bukti dan tersangka dari Penyidik, Penuntut Umum memeriksa kembali keseluruhan data para

tersangka dan barang bukti. Penuntut Umum berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), segera melakukan penahanan atau penahanan lebih lanjutan terhadap tersangka untuk kepentingan penuntutan.

12) Penuntut Umum dengan melihat Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), mulai menentukan keputusannya dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan lebih lanjut dan membuat surat dakwaan (P-29) agar dapat dilimpahkan perkara ke Pengadilan untuk memperoleh proses keadilan yaitu:

a) Penuntut Umum dengan berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), mulai melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Kendal dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan yang telah dibuat. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sudah disesuaikan dengan apa yang diperbuat oleh para terdakwa karena keadilan yang menilai itu bukan dari Undang-undang dan bukan dari Pasal, tetapi dari hati nurani Penuntut Umum. Jadi, sesuai hati nurani Penuntut Umum dengan mencocokkan perbuatan para terdakwa;

b) Penuntut Umum dalam membuat dakwaan selalu mengedepankan perbuatan yang tersangka itu lakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang diterapkan. Dan

sesuai dengan alat bukti (keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli);

c) Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan dalam amar tuntutan dibedakan. Dimana pelaku melakukan pembacokan dibagian kepala yang mengakibatkan korban mengalami luka parah dan mengalami pendarahan yang cukup berat. Jadi, tuntutan dari Penuntut Umum ditinggikan untuk pelaku yang melakukan perbuatan tersebut didalam dakwaannya. Dalam membuat surat dakwaan Penuntut Umum pasti memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

13) Penuntut Umum melakukan tahapan pelimpahan perkara ke Pengadilan diantaranya:

a.) Berkas perkara dan seluruh administrasi tahap II diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

b.) Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Pelimpahan Perkara (P-31) dan diserahkan ke Seksi Pidum untuk di tanda tangan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum).

c.) P-31 yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pengecekan keseluruhan data-data berkas perkara. Berkas perkara dan surat dakwaan (P-29) dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan pengantar



Surat Pelimpahan Perkara (P-31). Dalam pelimpahan ini, Penuntut Umum memperhatikan Pasal 143 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) untuk menyerahkan turunan surat pelimpahan kepada penasehat hukum para tersangka dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal.

14) Penuntut Umum melakukan tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kendal diantaranya:

a) Penuntut Umum melakukan tahapan persidangan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, yang dimana awal persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan semua dakwaan. Setelah Penuntut Umum selesai membacakan dakwaannya, tidak ada Eksepsi dari penasehat hukum terdakwa;

b) Melakukan pembuktian alat bukti yaitu mendegarkan beberapa keterangan saksi yang Jaksa Penuntut Umum panggil sebanyak 3 (tiga) kali agenda pembuktian saksi.

Pembuktian saksi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 yaitu saksi dari pihak korban/pihak dari keluarga korban (Ibu korban, Paman korban, dan saksi-saksi lain yang berkaitan hubungan kekeluargaan dengan korban);

c) Melakukan agenda pembuktian saksi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, saksi yang Penuntut Umum hadirkan

yaitu saksi yang melihat langsung kejadian (Kurang lebih ada sebanyak 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang saksi dan saksi yang waktu itu mengenali terdakwa sebelum melakukan aksinya atau melakukan tindak pidana pengeroyokan;

- d) Melakukan agenda pembuktian saksi yang meringankan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022. Pembuktian saksi yang meringankan terdakwa (*A de charge*) yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa ada 2 (dua) orang saksi. Kemudian, keterangan para terdakwa semuanya menyampaikan mengakui perbuatannya dan semua perkataan saksi-saksi didalam persidangan yang telah disampaikan dimuka persidangan itu sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Dalam dakwaan semuanya dibenarkan dan diakui oleh para terdakwa. Dalam persidangan total terdapat sebanyak 3 (tiga) kali agenda;
- e) Melakukan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamistanggal 15 Desember 2022. Penuntut Umum seharusnya membacakan tuntutannya, tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutannya belum siap karena terdapat prioritas tugas lain diluar Pengadilan sebagai Jaksa yang dimana tidak hanya bersidang tetapi ada tugas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu tugas Jaksa sebagai Intelijen. Jaksa Penuntut Umum meminta Hakim untuk

menunda agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena ada kegiatan berkaitan tugas Intelijen yang harus dikerjakan. Dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kendal mengabulkan untuk ditunda agenda pembacaannya selama 1 (satu) minggu;

- f) Penuntut Umum melanjutkan kembali pembacaan surat tuntutan dibacakan kembali pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Penuntut Umum membacakan seluruh tuntutannya dengan mendengarkan semua orang dipersidangan. Setelah pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim menyampaikan pertanyaan kepada penasehat hukum para terdakwa tentang apakah ada *pledoi*. Dan dijawab oleh penasehat hukum para terdakwa akan mengajukan *pledoi* melalui penasehat hukumnya;
- g) Melakukan pembelaan dari terdakwa (*pledoi*) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 penasehat hukum membacakan pembelaan dari terdakwa. Setelah dibacakan semua *pledoi* dari penasehat hukum para terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan *replik* yang berisi tetap kepada tuntutan yang telah disampaikan di agenda persidangan sebelumnya;
- h) Majelis Hakim membacakan putusannya dan langsung dinyatakan inkrah atau putusan berkekuatan hukum tetap. Alasannya karena dari pihak terdakwa dan Penuntut Umum

juga menerima putusan dari Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022.

- 15) Penuntut Umum dengan berdasarkan pada Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana) melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses prapenuntutan dan penuntutan sudah cukup teliti dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Penegakan hukum terhadap para terdakwa sudah cukup adil secara hukum dan bagi masyarakat yang terkena dampak dari perbuatan para terdakwa karena sesuai dengan bukti-bukti yang telah dijelaskan didalam persidangan sesuai dengan fakta yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum telah mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

**Pembahasan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana):**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Penuntut Umum membuktikan dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur siapa yang melakukan perbuatan:

Bahwa unsur dalam Pasal ini berkaitan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

sebagai terdakwa atau *subyek* hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Unsur barang siapa itu sudah jelas bahwa pelaku dalam tindak pidana ini dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa. Jadi, unsur barang siapa itu jelas tindak pidana itu dilakukan oleh kedua terdakwa.

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa:

- Terdakwa I dan terdakwa II setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan pengakuan para terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam analisa Jaksa Penuntut Umum, terdakwa adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

- 2) Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan:

Unsur tenaga bersama menggunakan kekerasan bahwa perbuatan yang dilakukan Sunarto itu membacok dengan

menggunakan parang mengenai bagian kepala si korban, itu sudah jelas menggunakan kekerasan. Dan tidak hanya itu perbuatan itu juga dilakukan oleh terdakwa II yaitu Agus Fadlan dengan cara membacok punggung korban ketika korban terjatuh. Ditambah dengan perbuatan para Daftar Pencarian Orang (DPO) yang saat ini sedang dilakukan pencarian oleh Penyidik atau tim Polres Kendal dan jelas perbuatan tersebut. Bahwa unsur secara bersama-sama dalam Pasal ini dapat diartikan pelaku-pelaku bersama-sama untuk melakukan kekerasan baik saat kejadian dan sebelum kejadian karena sebelum kejadian sudah ada kelompok yang saling bergabung untuk melakukan aksi.

Unsur dilakukan terang-terangan yaitu dimuka umum/dijalan raya yang semua orang bisa melihatnya dan mengganggu ketertiban umum, dimana jalan raya semestinya difungsikan untuk pengendara jalan raya. Sehingga terganggu aktivitas masyarakat sekitar karena ada aktivitas pengeroyokan itu yang dilakukan oleh para terdakwa yang mengakibatkan maut

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tersebut telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa sesampainya di daerah Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kelompok geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo di lempar menggunakan botol beling oleh kelompok geng Exson yang kemudian kelompok geng Baret

Stres dan kelompok geng Borneo berhenti dan melakukan perlawanan terhadap kelompok geng Exson, kemudian dari kelompok Borneo yaitu terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan di sambut oleh kelompok Exson yaitu korban Bagus Prasetyo Widodo yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu yang dilempar ke arah terdakwa I. Namun, terdakwa I dapat menghindar kemudian pada saat korban Bagus Prasetyo Widodo akan berbalik badan dan akan lari meninggalkan tempat terdakwa I yang sudah membawa sebilah clurit di tangan sebelah kanannya mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah kepala korban Bagus Prasetyo Widodo yang mengenai bagian depan atas sebelah kiri kepala korban Bagus Prasetyo Widodo yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak dan luka bacok pada otak korban Bagus Prasetyo Widodo kemudian korban Bagus Prasetyo Widodo terjatuh di tanah dan terdakwa I lari membonceng ke sepeda motor kelompoknya, selanjutnya terdakwa II dan rekan-rekannya yang sudah membawa senjata clurit melakukan pembacokan di bagian punggung korban Bagus Prasetyo Widodo dan terdakwa II melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan sebilah clurit yang ada digengaman tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali ke punggung korban Bagus Prasetyo Widodo,

kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama kelompok gengnya lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.

3) Unsur terhadap orang atau barang:

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan rekan-rekan dari geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo melakukan kekerasan dengan cara membacok menggunakan celurit yaitu terhadap korban Bagus Prasetyo Wisodo. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

4) Unsur mengakibatkan maut:

Unsur mengakibatkan maut menunjukkan perbuatan yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah beberapa jam dibawa ke rumah sakit, korban itu mengalami kehabisan darah dan meninggal di rumah sakit.

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tersebut telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan rekan-rekan geng Baret Stres dan kelompok geng Borneo korban Bagus Prasetyo Wisodo di bawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Sekopek Kaliwungu Kendal untuk pertolongan medis, dimana sekira pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB korban Bagus Prasetyo Wisodo dinyatakan meninggal



dunia oleh Pihak Rumah Sakit Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat nomor R/328/IX/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dinding dada sisi belakang kanan, ginjal kiri, hepar dan penggantung usus kiri. Didapatkan patah tulang iga belakang kanan ke tujuh, delapan, dan sepuluh. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan bokong, luka bacok pada kepala, patah tulang atap tengkorang, luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada punggung, didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap tengkorak kerusakan jaringan otak.

Maka berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Para terdakwa selama proses persidangan berterus terang dan mengakui semua perbuatannya di muka persidangan.

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangannya, menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan memutus perkara dengan amar putusan yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi dan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sunarto als. Aak bin alm. Dedi Suhadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II. Agus Fadlan als. Ucok bin Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- b) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan SDN 2 Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- c) 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam bertuliskan Adidas;
- d) 1 (satu) potongan celana pendek warna hitam;
- e) 1 (satu) potongan celana dalam warna hijau tua;
- f) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit;
- g) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna Sunset Red Tipe vivo 1820 dengan Nomor Imei 1: 867308040366774, Nomor Imei 2: 867308040366766;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- h) 1 (satu) unit Handphone Model Poco M3 warna Kuning dengan Nomor Imei 1: 86503205427748, Nomor Imei 2: 865032054274755;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **B. Faktor Yang Menghambat Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian**

Kejaksaan Negeri Kendal yang merupakan satu lembaga penegak hukum di Kabupaten Kendal, dalam hal ini penulis meneliti kasus tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian, dalam menangani perkara ini pastinya Kejaksaan Negeri Kendal melalui Jaksa Penuntut Umum mempunyai faktor yang menghambat dalam melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan <sup>81</sup>wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Pengerooyokan Yang Menyebabkan Kematian, menjelaskan faktor-faktor penghambat diantaranya:

1. Berkas perkara Penyidik masih kurang lengkap

Berdasarkan wawancara pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 15.33 WIB memaparkan bahwa berkas perkara dari Penyidik untuk penanganan ini ada beberapa kekurangan salah satunya terkait dengan penentuan Pasal yang diterapkan dan terkait saksi-saksi yang ada pada saat kejadian di mana pada keterangannya belum lengkap. Penuntut Umum membaca berkas perkara yang masuk dari Penyidik Kepolisian dan menemukan kekurangan sehingga dikembalikan untuk dilengkapi.

2. Kurangnya alat bukti (keterangan saksi)

Wawancara hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 11.21 WIB, mengatakan berkas perkara dari Penyidik Polres Kendal untuk penanganan ini ada beberapa kekurangan, salah satunya terkait saksi-saksi yang ada pada saat kejadian atau saksi terdekat yang tidak dapat dihadirkan Penyidik karena keterbatasan sarana (tempat tinggal tidak terjangkau oleh Penyidik). Dan saksi yang dihadirkan dalam memberikan keterangannya tidak tepat waktu dalam menghadiri persidangan.

3. Pelaku sulit ditemukan Penyidik

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Hafidz Listyo Kusumo, S.H. pada tanggal 03 Februari 2023-13 Februari 2023

Pada Wawancara hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 11.11 WIB, mengatakan untuk melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian tidak mudah dan cepat karena aparat penegak hukum perlu ketelitian dalam membuat berkas perkara agar alur hukum acara pidana berjalan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, faktanya berkas perkara dari Penyidik Kepolisian untuk penanganan ini ada beberapa kekurangan. Salah satunya terkait terduga pelaku lain yang masih dalam pencarian karena terduga pelaku yang ada pada saat kejadian itu terjadi tidak semuanya didapatkan Penyidik Kepolisian karena kendala lokasi para pelaku yang berada di daerah Semarang. Para pelaku yang sudah tahu akan dicari Penyidik Kepolisian sulit untuk dicari. Sehingga, Penyidik kesulitan untuk menemukan lokasi para pelaku lainnya yang ada ditempat kejadian pengeroyokan itu. Penyidik tidak dapat melakukan penangkapan karena beberapa daerah alamat memang bukan mayoritas dari warga Kendal karena mayoritas pelakunya dari Semarang. Kendalanya Penyidik dalam keterangannya mengatakansusah mencari orang-orang tersebut karena alamatnya memang berada di Semarang. Dan para pelaku yang lain sudah mengetahui akan dicari pihak Penyidik Kepolisian untuk pertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, mereka sudah menghilangkan jejak untuk mengamankan diri dari pihak Penyidik Kepolisian dan Penyidik tidak mendapat identitasnya. Penyidik hanya

berhasil menemukan dan mendapatkan identitas dua pelaku. Kasus ini tidak dapat dituntaskan keseluruhan karena pelaku lain tidak dapat ditangkap atau berhasil ditangkap oleh Penyidik. Akan tetapi, dari pihak Jaksa Penuntut Umum tetap meminta Penyidik untuk menetapkan para pelaku lain sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tetap menunggu informasi dari Penyidik.

#### 4. Keterbatasan wewenang Penuntut Umum

Wawancara hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 11.11 WIB, mengatakan bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan yang memiliki keterbatasan fungsi yang di mana hanya sebatas menunggu berkas dari Penyidik Kepolisian untuk melakukan proses penuntutan. Jadi, apabila suatu hari ditemukan tidak menuntut kemungkinan untuk beberapa pelaku lain untuk diproses kembali. Keterbatasan dalam pembagian tugas yang telah ditentukan karena sifatnya dari Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti itu hanya menunggu berkas dari Penyidik yang menyebabkan peran Penuntut Umum terbatas dan tidak ikut serta dalam pencarian para saksi dan pelaku.

#### 5. Keterangan para saksi sama-samar

Pada Wawancara hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 11.11 WIB, mengatakan bahwa keterangan saksi menjadi salah satu bagian penting dari alat bukti persidangan. Faktanya keterbatasan saksi karena kejadian terjadi padadini hari sehingga tidak terlalu jelas untuk melihat keseluruhan kejadian itu. Jadi, saksi itu melihat hanya samar-

samar tapi tidak menuntut kemungkinan pasti orang yang melakukan itu beberapa tersangka itu. Saksi tidak mengetahui secara detail karena kondisi dini hari dan beberapa orang juga tidak banyak tertangkap yang berada ditawuran tersebut karena saksi yang dihadirkan Penyidik itu rata-rata melihat dari jauh karena waktu kejadian pada dini hari.

6. Keterangan pelaku berubah saat rekonstruksi

Wawancara pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 15.33 WIB, mengatakan faktanya dalam keterangan para pelaku pada saat rekonstruksi itu beberapa kali dalam memperagakan adegan tidak dilakukan secara jujur. Namun, setelah ditegur beberapa kali oleh pihak Penyidik para pelaku akhirnya mau jujur untuk melakukan rekonstruksi yang dilakukannya seperti pada saat peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korban terluka hingga meninggal dunia.

7. Pembelaan Penasehat Hukum

Pada Wawancara hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 pukul 15.04 WIB memaparkan dalam persidangan para terdakwa lewat penasehat hukumnya meminta Majelis Hakim agar tuntutan mereka diringankan. Namun, Majelis Hakim tetap berpedoman pada tuntutan Penuntut Umum yang sama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenang terhadap penegakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian adalah melaksanakan semua rangkaian penuntutan dengan sangat baik mulai dari berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendal, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan tahap melaksanakan putusan persidangan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
2. Faktor-faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, diantaranya:
  - a. Berkas perkara Penyidik masih kurang lengkap
  - b. Kurangnya alat bukti (keterangan saksi)
  - c. Pelaku sulit ditemukan Penyidik
  - d. Keterbatasan wewenang Penuntut Umum
  - e. Keterangan para saksi samar-samar
  - f. Keterangan pelaku berubah saat rekonstruksi
  - g. Pembelaan dari Penasehat Hukum



## B. Saran

Saran yang penulis dapat sampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan ini sebagai berikut:

1. Diharapkan supaya pihak instansi terkait yang memiliki wewenang dalam menangani suatu perkara ini tetap berkomunikasi dengan baik kepada instansi lain (baik itu masyarakat, pihak Kepolisian, pihak Pengadilan, dan pihak-pihak terkait) dalam menangani perkara penegakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, sehingga dapat melakukan pengungkapan bukti dan fakta berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
2. Diharapkan dalam mekanisme kerja aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menemukan bukti agar dapat melakukannya dengan lebih cepat dan tepat dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Kendal. Sehingga, dalam pembuktian kasus pengeroyokan ini dapat dituntaskan secara maksimal dan memaksimalkan waktu dengan baik agar pihak-pihak yang mengalami dampak dari ketidakadilan dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.
3. Diharapkan aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat tetap bekerjasama untuk memberikan penyuluhan pentingnya hukum dalam mengatasi, mencegah, dan menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat untuk memberikan edukasi baik secara langsung/berkolaborasi melalui media sosial resmi berkaitan dengan

pengetahuan mengenai dampak dari hukum terutama penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan kepada masyarakat baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan orangtua. Sehingga, dapat menciptakan rasa keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal.

4. Diharapkan aparat penegak hukum (baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lainnya) mulai mengembangkan teknologi dan sarana transportasi yang lebih canggih untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum saat dilapangan. Hal ini dapat memudahkan para penegak hukum yang terjun ke lapangan untuk menelusuri kejadian perkara dan menemukan bukti dengan sedetail-detailnya dan sesuai fakta kejadian untuk mengurangi rasa ketidakadilan karena perbuatan tidak jujur seseorang/manipulatif. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara para pimpinan penegak hukum dalam merealisasikan teknologi dan sarana yang canggih di masa modern ini untuk membantu kinerja penegak hukum dalam menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat, efisien, canggih, dan inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis:

Qs. Al-Baqarah

Qs. An-Nisa'

Qs. Al Ma'idah

Qs. Hud

Qs. Al-Isra'

Qs. Asy-Syura

HR. Abu Dawud

HR. Muslim

### B. Buku:

Achmad Mufid A.R., 2007, *Risalah Kematian (Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziyah, dan Ziarah Kubur)*, Total Media, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum & HAM (Hak Asasi Manusia)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

-----, 2022, *Pengantar Etika Profesi Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

-----, Ahmad Rifai. et al., 2022, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

-----, Sukendar. et al., 2022, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

-----, Yusron Trisno Aji. et al., 2022, *Pengantar Praktik Peradilan Semu*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Asep N. Mulyana, 2021, *Ambiguitas Profesi Jaksa Dalam Rumpun Aparatur Sipil Negara*, Rajawali Pers, Depok.

- Didiek Ahmad Supadie & Sarjuni, 2012, *Pengantar Studi Islam*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Faisal, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang.
- Imam an-Nawawi, 2018, *Riyadhush Shalihin II Taman Surga Orang-Orang Shalih*, cet. I, Terjemahan Mida Latifatul Muzammirah, Diva Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- LJ & A Law Firm, 2012, *Mempertahankan Hak & Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa & Hakim*, Rana Pustaka, Jakarta.
- M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martin Basiang, 2016, *The Contemporary Law Dictionary*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Meity Taqdir Qodratilah. et al., 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.
- Moeljatno, 2018, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rodliyah dan Salim H.S, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok.
- Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang.

Subekti & R. Tjitrosoedibio, 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2011, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP*, Total Media, Yogyakarta.

Syamsul Rijal Hamid, 2017, *1500<sup>++</sup> Hadis & Sunah Pilihan*, Kaysa Media, Jakarta.

T. Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung.

Viswandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Viswandro, Maria Matilda. et al., 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustia, Yogyakarta.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

#### **D. Jurnal:**

Muhammad Yusuf & Andri Winjaya Laksana, 2019, Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Demak), *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. et al., 2022, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Hukum Unwar*, Vol. 3, No. 2.

**E. Lain-Lain:**

Kronologi Pengeroyokan yang Sebabkan Pemuda di Kendal Meninggal, <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/kronologi-pengeroyokan-yang-sebabkan-pemuda-di-kendal-meninggal-1395688/amp>

